



PUTUSAN
Nomor 962 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUSLIM, bertempat tinggal di Banjar Agung RT/RW.1/1 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukarmin, S.H., dan kawan., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sukarmin-Samsudin & *Partners*, beralamat di Jalan Sisingamaraja Nomor 44 Gedong Air, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. SUKIRMAN SIANIPAR**, bertempat tinggal di Jalan Tupai Gang Swadaya 1 Nomor 42 RT.3, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Adhitya T. Hartanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *Law Firm* Mawardi & *Partners*, beralamat di Jalan Pulau Morotai Kompleks Perumahan GMP Nomor D-9, Sukabumi, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2017;
- 2. ACHMADI**, bertempat tinggal di Jalan Ethanol Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Agus Marzuki, S.H., M.Hum., dan kawan Para Advokat/Penasihat Hukum pada Agus Marzuki & *Partners Law Firm*, beralamat di Jalan Lintas Timur Unit 2, Tulang Bawang, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2017;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 962 K/Pdt/2018



3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN

TULANG BAWANG, berkedudukan di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, yang diwakili oleh Drs. Agus Purnomo, S.H., M.M., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusril, S.H., dan kawan-kawan., Para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, beralamat di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan Penggugat menderita kerugian;
- 3) Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- 4) Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas :
 - a) Objek sengketa dengan sertifikat hak milik Nomor 616 atas nama Sukirman Sianipar tertanggal 22 November 2010 dengan Surat Ukur Nomor 29/AD/2010 tanggal 01-11-2010 dengan luas 22.000 m² (dua puluh dua ribu meter persegi) terletak di Kampung Agung Dalam tersebut dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Marga;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sitompul;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 962 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Saleh;
- b) Objek sengketa sertifikat hak milik Nomor 288 atas nama Achmadi tertanggal 26 May 2009 dengan Surat Ukur Nomor 15/PJ/2009 tanggal 18-05-2009 dengan luas 2.350 m² (dua ribu tiga ratus lima puluh ribu meter persegi) terletak di Kampung Penawar Jaya tersebut dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;
 - Sebelah Selatan berbatasan Tidak diketahui;
 - Sebelah Barat berbatasan Tidak diketahui;
 - Sebelah Timur berbatasan Tidak diketahui;
- 5) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat yaitu :

Kerugian Materil	Rp2.000.000.000,00;
Kerugian Imateriil	<u>Rp1.000.000.000,00</u> +
J u m l a h	Rp3.000.000.000,00;
- 6) Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu rupiah) perhari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai di laksanakan;
- 7) Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa *a quo*;
- 8) Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) sekalipun ada *verzet*, banding atau kasasi oleh Para Tergugat;
- 9) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 962 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Eksepsi Kompetensi Absolut;
- II. Eksepsi Kompetensi Relatif:
 - a. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
 - b. Eksepsi Diskualifikator (penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan);
 - c. Identitas Penggugat Tidak Jelas;
 - d. Gugatan Penggugat Adalah Kabur (*obscur libel*);
 - e. Gugatan Lewat Waktu;
 - f. Pemilik Objek Sengketa Berbeda;

Eksepsi Tergugat II:

1. Penggugat tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak Mempunyai *Persona Standing In Judicio*);
2. Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*);
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Menggala dengan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Mgl., tanggal 1 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tentang Gugatan Lewat Waktu;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena telah lewat waktu;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 34/PDT/2017/PT TJK, tanggal 10 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Agustus 2017 kemudian

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 962 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Mgl., *Juncto* Nomor 34/PDT/2017/PT TJK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam perkara Nomor 34/PDT/2017/PT TJK, tertanggal 10 Agustus 2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Menggala dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Mgl., tanggal 1 Maret 2017, dan mengadili sendiri dengan amar putusan;
3. Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding semula Penggugat secara keseluruhan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 September 2017 dan 9 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 September 2017,



kontra memori kasasi tanggal 25 September 2017 dan tanggal 9 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo berdasarkan SHM Nomor 288 atas nama Ahmadi Tergugat II sejak tahun 2009 dan SHM Nomor 616 atas nama Sukirman Sianipar Tergugat II sejak tahun 2010 dan para Tergugat I, II menguasai objek sengketa berdasarkan iktikad baik maka sesuai ketentuan Pasal 32 PP Nomor 24 tahun 1997 gugatan Penggugat atas objek sengketa a quo telah melampaui tenggang waktu 5 tahun;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUSLIM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 962 K/Pdt/2018



Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUSLIM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Baryanto, S.H., L.LM., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM.,



Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.LM.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 962 K/Pdt/2018